



I. E. 1 = 1

14

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 324 TAHUN 2020
T E N T A N G
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIP
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 3. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan Sidang Ujian Komprehensif.
4. Bahwa dengan memperhatikan masukan dan perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji dan Petugas Ujian Komprehensif dimaksud.
- Mengingat** : 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 397 Tahun 1993, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2008, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1999, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung dengan Program S3 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam terkait telah lulusnya seluruh Mata Kuliah dan pengajuan Ujian Komprehensif Mahasiswa Program S3 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Hasil rapat Pimpinan Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung dengan Program S3 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam terkait telah lulusnya seluruh Mata Kuliah dan pengajuan Ujian Komprehensif Mahasiswa Program S3 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Komprehensif mahasiswa Program S3 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2020

H. IDHAM KHOLID

Tembusan :

1. Prodi Program Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam
2. Mahasiswa Ybs

